



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kapten F. Tendean No. 1059 Telp. (0711) 354715 - 370030
PALEMBANG Kode Pos 31129

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 1039/050/KPTS/Ban.KBP/2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN 2019 - 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, dan dalam rangka Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni, dan Budaya untuk Membangun Karakter Kehidupan Sosial yang Agamis dan Berbudaya, dengan di topang Fisik yang Sehat melalui Kegiatan Olahraga, sedangkan Pengembangan Pariwisata Berorientasi Pariwisata Religius, dilaksanakan salah satunya melalui Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BAKESBANGPOL yang disusun setiap lima tahun, dan merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Renstra Perangkat Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050.12/7764/SJ Tanggal 30 Oktober 2017 tentang Penyusunan Program Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023
- KEDUA** : Menetapkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KETIGA** : Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renstra BAKESBANGPOL merupakan penjabaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023.
- KEEMPAT** : Renstra BAKESBANGPOL tahun 2019-2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAKESBANGPOL tahun 2019-2023 untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- KELIMA** : Sistematika Penulisan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2023 meliputi :
- a. **BAB I** : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan tujuan serta sistematika Penulisan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumsel.
 - b. **BAB II** : GAMBARAN PELAYANAN BAKESBANGPOL

Pada bab ini berisi Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan serta aset yang dikelola Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

c. **BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD**

Pada bab ini berisi tentang Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, dan Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota serta penentuan Isu-isu Strategis.

d. **BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang disajikan dalam tabel.

e. **BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam bab ini dibahas tentang rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

f. **BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dalam bab ini dibahas tentang program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

g. **BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam bab ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang disajikan dalam table.

h. **BAB VIII : PENUTUP**

Dalam bab ini memuat Kesimpulan dan Harapan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : di Palembang
pada tanggal : 18 Juni 2019

**Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



H. BAKHNIR RASYID, SE, MM., M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196210221985101002

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Sumatera Selatan, sebagai laporan;
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan;
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPAKD);
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan;